

bakal calon ada 3 orang maka uang tersebut dibagi 3 untuk biaya administrasi.

Tentunya tiap-tiap bakal calon kepala desa mempunyai cara dan taktik untuk memenangkan dirinya, dalam menjalankan taktik tersebut bakal calon tidak sendiri akan tetapi membentuk tim sukses yang berfungsi untuk memberi masukan dan membantu berjalannya rencana yang telah disusun untuk kemenangan bakal calon tersebut.

Tim sukses yang dibentuk tidak hanya bertanggung jawab terhadap kemenangan bakal calon, tetapi mereka harus mempunyai data pemilih tetap dan menjelang hari pemilihan harus mempunyai data pasti siapa saja yang akan memilih bakal calon tersebut, sehingga orang-orang yang dipilih untuk menjadi tim sukses bukan sembarangan tetapi yang mempunyai kedekatan dengan bakal calon dan mempunyai kemampuan dalam memenuhi kemauan dari bakal calon tersebut.

Ada beberapa cara atau jalan yang ditempuh bakal calon tersebut mulai dari pembagian sembako, menjanjikan pembangunan desa, sampai ada yang membagikan uang kepada masyarakat dengan dalih sadaqah, bahkan ada yang dengan cara “serangan fajar”, yaitu dengan cara memberikan sembako atau uang kepada masyarakat Desa pada waktu menjelang pagi pada hari pemilihan.

Praktek sedemikian sudah bukan rahasia umum lagi akan tetapi sudah menjadi sebuah kebiasaan yang turun temurun, sampai menjadi kebiasaan bahkan berkembang dalam masyarakat bahwa seseorang yang mau

mencalonkan diri menjadi kepala desa minimal mempunyai modal atau mempunyai harta yang lebih, jadi untuk mencalonkan kepala desa latar belakang pendidikan atau keluarga saja tidak cukup akan tetapi diimbangi dengan harta kekayaan yang mumpuni.

Sehingga sangat jarang seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa karena sudah takut akan beberapa persyaratan yang tidak tertulis seperti mempunyai harta kekayaan yang lebih.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pemberian Komisi untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kec. Gampengrejo Kab. Kediri

Sebelum membahas bagaimana Hukum dari pemberian komisi perlu dibedah dahulu, karena dalam kasus ini terdapat dua aliran dana yaitu dari bakal calon ke tim sukses dan yang kedua dari tim sukses ke masyarakat, karena dalam kasus ini bakal calon tidak turun langsung ke masyarakat akan tetapi di bantu oleh tim sukses.

Aliran pertama adalah dana dari bakal calon kepada tim sukses, terkait dana ini terdapat dua dana, yang pertama dana untuk tim sukses sendiri yang kedua dana yang dititipkan dari bakal calon kepala desa ke tim sukses yang akan dibagikan ke masyarakat. Dana yang memang diberikan ke tim sukses dari bakal calon ini statusnya ada dua yang pertama Ujrah atau Upah yang diberikan kepada tim sukses sebagai imbalan dari hasil kerja keras atau jerih payah selama membantu selama pencalonan bakal calon Kepala Desa tersebut. Sedangkan yang kedua adalah dana yang diberikan bakal calon

kepala desa kepada tim sukses yang digunakan sebagai pembelian alat peraga selama pemilu seperti baliho, banner, selebaran Dll.

Praktek diatas diperbolehkan dalam Islam karena dalam prakteknya memakai sistem Ujrah atau upah jadi tim sukses tersebut jika diumpamakan bekerja untuk bakal calon kepala desa untuk memenangkan dalam pemilihan sehingga sudah sewajarnya bila diberi upah sebagai jerih payahnya dalam membantu kemenangan bakal calon kepala desa tersebut.

Sedangkan aliran dana yang kedua dari tim sukses kepada masyarakat, pemberian ini diakui oleh tim sukses sebagai *hibah* atau pemberian, sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II terkait hibah sendiri adalah pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu, disini permasalahannya adalah bahwa pemberian yang diakui sebagai hibah disini sangat tidak tepat karena berbarengan dengan pemilihan Kepala Desa sehingga pemberian tersebut lebih condong ke *Rishwah* (suap).

Sehingga masyarakat yang diberi uang tersebut merasa berhutang budi yang mengarah agar memilih pasangan yang memberi, Terkait pengakuan beberapa warga yang beranggapan bahwa pemberian komisi tersebut sebagai ganti rugi atau fee terhadap orang yang datang untuk memilih dan ada keawatiran bahwa jika tidak ada itu maka masyarakat enggan untuk datang ke tempat pemilihan untuk memberikan hak suara atau banyak masyarakat akan memilih golput.

Praktek tersebut harusnya dihindari kalaupun itu berniat seperti yang diutarakan diatas seharusnya pemberian fee tersebut tidak langsung yang

memberikan bakal calon ataupun tim sukses akan tetapi dana diakomodir oleh panitia pemilihan selanjutnya baru dana tersebut diberikan oleh panitia pemilihan kepada masyarakat, jalan keluar tersebut lebih Netral dan lebih menjurus ke hibah atau ucapan terima kasih, sehingga masyarakat yang menerima uang tersebut tidak terbebani harus memilih salah satu calon.

Salah satu kenapa pemberian komisi tersebut lebih condong *Riswah* dari pada ke hibah karena walaupun diawal pemberian tersebut sebagai komisi ganti rugi tranport akan tetapi jika termasuk hibah harusnya masyarakat yang mendapatkan komisi tidak terikat harus memilih pasangan calon yang memberi komisi tersebut, akan tetapi dalam pemberian komisi ini, pihak yang mendapat komisi merasa terbebani untuk atau harus memilih pasangan calon Kepala Desa yang memberikan komisi tersebut.

Sehingga praktek pemberian komisi kepada masyarakat dari pasangan calon Kepala Desa seakan-akan memberikan tanggungan atau menginstruksikan untuk memilih calon yang bersangkutan, karena jika masyarakat yang mendapat komisi tersebut tidak memilih calon yang bersangkutan maka akan menjadi buah bibir dalam masyarakat tersebut.

Jika praktek pemberian yang dilakukan oleh bakal calon Kepala Desa diteruskan maka seakan-akan menjadi tradisi atau menjadi suatu keharusan dan akan berdampak buruk jika bakal calon tersebut terpilih, jika di kaitkan dengan bisnis yang menjurus ke untung rugi maka ketika bakal calon Kepala Desa tersebut terpilih maka yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk

balik modal karena selama pencalonan tersebut yang bersangkutan mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

Maka dana yang diambil untuk menutupi modal tersebut adalah dari dana Desa yang saat ini nilainya sangat fantastis yaitu satu miliar rupiah. Sehingga lebih baiknya praktek tersebut dihindari karena selain berdampak pada masa kan datang dampak lebih buruk dari praktek tersebut adalah bahwa sama saja mengajari praktek penyuapan pada level yang terendah yaitu pada pemilihan Kepala Desa.

Kalaupun yang bersangkutan tetap ingin memberi kepada masyarakat ada baiknya pemberian dilakukan setelah pemilihan, sehingga kesan penyuapan terbantahkan, karena pemberian tersebut diberikan saat selesai proses pemilihan.